

## **BAB III**

### **ANALISIS EMPIRIS TENTANG PERANAN BMT MITRASS DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH**

#### **3.1 Gambaran Umum BMT Mitrass**

##### **3.1.1 Sejarah Berdirinya BMT Mitrass**

Pada tahun 1997 akhir dan memasuki periode tahun 1998 dunia perbankan di Indonesia mengalami keterpurukan dan krisis multidimensional, sehingga kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan mengalami penurunan secara drastis. Seperti adanya penarikan dana secara besar-besaran oleh para nasabah karena takut adanya likuiditas bank. Selain itu banyak adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pemerosotan usaha perindustrian, terutama industri kecil. Banyak usaha kecil yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan produktivitasnya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan persediaan modal yang digunakan untuk melakukan produksi.

Dewasa ini belum banyak lembaga keuangan syariah yang bisa menyentuh sektor mikro, sehingga para pengusaha kecil kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Menyadari akan hal tersebut, di pandang perlu adanya suatu lembaga yang bisa melakukan pemberdayaan masyarakat lokal terutama pengusaha mikro dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha mereka, menyiapkan tenaga-tenaga profesional dan terpercaya dalam bidang keuangan. Berangkat dari inilah dirintis sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang dikenal dengan *Baitul Mall Wa Tamwil (BMT)*.

BMT Mitrass beroperasi sebagaimana BMT pada umumnya, yang memiliki visi dan misi sebagai lembaga keuangan mikro syariah untuk membantu para pengusaha kecil dalam meningkatkan produktivitas usahanya dengan pengelolaan profesional. Harapan tersebut saat ini sudah terwujud berkat kerja keras pihak pengelola dan pihak-pihak lain yang terkait, sehingga BMT Mitrass mempunyai perencanaan untuk mengembangkan usahanya dalam membantu para pengusaha kecil di lingkungan Cicaheum khususnya.

Mitrass didirikan karena adanya tuntutan yang cukup kuat dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang pada tahun-tahun sebelum reformasi dikuasi oleh beberapa gelintir golongan tertentu, utamanya dari ekonomi konglomerasi kepada ekonomi yang berbasis masyarakat banyak.

BMT Mitrass secara resmi berdiri pada tanggal 10 Desember 2006 dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya pengusaha kecil yang belum tersentuh oleh lembaga perbankan yang ada, melalui pinjam modal kerja, pembinaan usaha dan unit-unit kearah kesejahteraan hidup. Untuk memastikan BMT dapat mengembangkan diri dan kegiatannya secara legal, maka BMT Mitrass dibentuk sebagai lembaga KSM dibawah naungan LPSM (PINBUK).

### **3.1.2 Struktur Organisasi BMT Mitrass**

#### **PENGAWAS**



Danar Ajipratomo S.si.

Ketua Pengawas



Elis Sumiyati, S.pt

Anggota Pengawas

## PENGURUS BMT MITRASS




Deni Setia N

Ketua Pengurus



Noviyanti

Bendahara



Reni Nur Indah Sari

Sekretaris



### 3.1.3 Tujuan Didirikannya BMT Mitrass

BMT Mitrass didirikan dengan tujuan antara lain :

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan pada umumnya.
- b. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- c. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan menyimpan.
- d. Menimbulkan usaha-usaha produktif anggota.
- e. Memperluas posisi tawar, sikap amanah dan jaringan komunikasi pada anggota (Profil BMT Mitrass, 2006 : 6).

### 3.1.4 Visi dan Misi BMT Mitrass

#### Visi

Mewujudkan BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang profesional, bersahabat dalam menumbuhkembangkan produktivitas usaha anggota dan dapat meningkatkan kualitas ibadah anggota dalam segala aspek kehidupan. BANDUNG

#### Misi

Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, memberdayakan pengusaha kecil menengah ke bawah, serta membina kepedulian aghnia kepada dhuafa secara terpolo dan berkesinambungan dengan berlandaskan prinsip syariah dan ridha Allah SWT (Profil BMT Mitrass, 2006 : 3).

## 3.2 Kondisi Objektif BMT Mitrass

### 3.2.1 Sarana dan Prasarana

Dilihat dari segi sarana dan prasarana terutama kelengkapan gedung BMT Mitrass ini cukup memadai, sarana dan prasarana yang terdapat di BMT Mitrass terdiri dari :

- A. Gedung BMT Mitrass terdiri dari dua lantai, yaitu lantai satu dan lantai dua, yang terdiri dari ruang kerja, ruang mushola, kamar mandi dan tempat parkir.
- B. Memiliki luas bangunan kurang lebih 110 M<sup>2</sup>.
- C. Status bangunan, milik bersama yaitu milik tim pendiri awal BMT Mitrass.
- D. Status tanah milik pihak ketiga.
- E. Sarana penunjang lainnya, diantaranya memiliki kelengkapan kantor seperti meja, lemari, kursi, mesin tik, rak buku, lemari brangkas, dan dispenser.
- F. Memiliki fasilitas komunikasi yang terdiri dari :
  - a. Komputer, komputer merupakan mesin elektronik yang digunakan untuk membantu kita dalam menyimpan data dan menggolongkannya secara matematis untuk mengatasi berbagai masalah serta menghasilkan informasi.
  - b. Mesin hitung uang, mesin penghitung uang merupakan alat yang mampu memberikan kecepatan dalam menghitung uang yang jumlahnya sangat besar dalam waktu yang singkat.

- c. Ultra violet, ultra violet digunakan sebagai alat bantu untuk membedakan antara uang asli dan uang palsu.
- d. Telepon dan fax, telepon dan fax digunakan untuk mempermudah mengadakan hubungan atau komunikasi antara nasabah dengan pihak BMT baik jarak yang dekat maupun jarak jauh.
- e. Cap atau stempel, cap atau stempel merupakan alat bantu yang digunakan apabila nasabah melakukan penyetoran atau penarikan uang, maka pihak BMT memberikan cap atau stempel.
- f. Buku tabungan.
- g. Daftar pencatat kasir tabungan.
- h. Penutup untuk tandatangan.
- i. *Signature verivication system, Signature verivication system* merupakan alat yang digunakan untuk mengecek keabsahan tandatangan.

### **3.2.2 Wilayah Kerja BMT Mitrass**

Wilayah kerja BMT Mitrass adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah Cicaheum;
- b. Wilayah Ujung Berung;
- c. Wilayah Majahlega;
- d. Wilayah Astana Anyar;
- e. Wilayah Cisaranteun.

Dengan diperluasnya wilayah kerja BMT Mitrass, diharapkan BMT Mitrass dapat mengembangkan usahanya baik dalam usaha dana

maupun dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang tetap berlandaskan ekonomi Islam.

### **3.2.3 Keadaan Ekonomi Masyarakat Sekitar BMT Mitrass**

Penduduk Desa Cicaheum terutama sekitar lokasi BMT Mitrass Cicaheum memiliki mata pencaharian yang cukup beragam. Sebagian besar dari mereka bekerja pada sektor industri khususnya industri rumah tangga, mebel, dan perdagangan karena di sekitar Cicaheum terdapat banyak pasar, yang berjualan pakaian, sayuran, dan lain sebagainya. Selain itu ada yang bekerja pada sektor peternakan dan jasa.

Mengingat pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia cukup pesat dan tidak seimbang dengan pertumbuhan perekonomian, maka semakin hari kesempatan kerja semakin kurang pula. Terlebih pada saat perekonomian nasional mengalami keterpurukan, maka masalah kesempatan kerja benar-benar merupakan problem nasional yang serius. Sebagai akibatnya maka terjadilah pemutusan hubungan kerja dimana-mana dan akhirnya angka pengangguran semakin meningkat. Hal ini seperti yang dialami penduduk di Cicaheum khususnya sekitar BMT, tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan yang ada, sehingga sebagian besar dari mereka memilih menjalankan usaha sendiri dengan memakai pinjam modal yang berasal dari BMT.

Kehadiran BMT di Cicaheum disambut baik oleh pengusaha kecil dan menengah, terutama bagi mereka yang terjerat rentenir, mereka enggan berhubungan dengan bunga pinjaman dan mereka yang sebagian besar kesulitan modal usaha. Letak BMT Mitrass berada di

lingkungan pasar Cicaheum sangat strategis untuk menjalin hubungan kerjasama dengan para pelaku pasar. Sektor perdagangan merupakan potensi menonjol pengguna modal usaha BMT, mencakup pula di dalamnya industri rumah tangga (kecil), jasa dan usaha lainnya.

Adapun jenis usaha pengguna modal BMT Mitrass secara umum dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1 : Jenis Usaha Nasabah Pengguna Modal BMT Mitrass

NO	SEKTOR USAHA	JUMLAH	RATA-RATA OMSET / BL
1.	Perdagangan	50 Orang	Rp. 10.000.000,00
2.	Jasa	24 Orang	Rp. 4.000.000,00
3.	Lain-lain (pertanian, peternakan)	22 Orang	Rp. 3.000.000,00

Sumber : Profil BMT Mitrass

### **3.3 Kegiatan BMT Mitrass dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha Kecil Menengah**

#### **3.3.1 Penghimpun Dana**

Penghimpunan dana adalah usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari anggota, calon nasabah, maupun dari pihak lain. Tujuan penghimpunan dana ini adalah untuk memperbesar modal, memperbesar aset, dan memperbesar operasi penyaluran dana.



Mengenai sistem kerja BMT ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ida selaku wakil manager di BMT Mitrass Sebagai berikut :

“Bahwa dalam sistem kerja BMT ini Mitrass melaksanakan dua macam kegiatan dalam menjalankan kegiatan operasional. Pertama, usaha menghimpun dana baik dari anggota pendiri, pengurus dan pengelola, maupun dari masyarakat umum yang dihimpun dalam dana ZIS. Dengan adanya tersebut BMT Mitrass bisa menjalankan usaha. Kedua, yaitu penyaluran dana. Dalam penyaluran dana ini, kegiatan utama yang di lakukan BMT Mitrass adalah pemberian pinjaman modal kepada anggota nasabah dengan menggunakan dua sistem, bagi hasil dan BBA, tergantung permintaan nasabah.” (Sumber data: wawancara dengan Ibu Ida wakil Manager BMT Mitrass tanggal 12 Juni 2017)

Sebagaimana hasil pemaparan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem kerja atau kegiatan operasional yang dijalankan BMT Mitrass meliputi dua hal, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT mengadakan strategi pembinaan terhadap nasabah dalam membantu meningkatkan produktivitas usahanya. Strategi pembinaan tersebut merupakan sistem yang berorientasi pada sistem pengelolaan modal usaha. Oleh karenanya BMT Mitrass mempunyai sistem yang baik dalam strategi pengembangan terhadap usaha kecil.

Adapun jenis sumber dana BMT Mitrass adalah dari :

#### **Modal Anggota Pendiri**

Adalah dana abadi sebagai saham investasi dari anggota pendiri dan mendapat bagi hasil setiap tahun, antara lain meliputi

##### **A. Simpanan Pokok**

- a. Simpanan pokok dibayarkan satu kali, yaitu pada saat mendaftar sebagai anggota.

- b. Cara pembayarannya bisa sekaligus atau diangsur sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga.
- c. Simpanan pokok tidak boleh diambil selama masih menjadi anggota.

#### B. Simpanan Wajib

- a. Simpanan wajib dibayar oleh semua anggota secara teratur, yaitu minggu atau bulanan
- b. Besarnya simpanan wajib ditentukan atas dasar kesepakatan para anggota dengan berdasarkan pada kemampuan anggota yang paling rendah
- c. Simpanan wajib tidak boleh diambil selama masih menjadi anggota BMT

#### C. Simpanan Nasabah

Simpanan syari'ah BMT Mitrass adalah simpanan nasabah atau tabungan nasabah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dengan prinsip ini simpanan nasabah diperlakukan sebagai investasi yang selanjutnya disalurkan untuk aktivitas pembiayaan, dan keuntungan dari pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil bersama BMT Mitrass sesuai kesepakatan yang telah disepakati.

Adapun jenis-jenis simpanan yang dikelola BMT Mitrass sebagai berikut :

- a. Simpanan Wirausaha

Yaitu simpanan yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja dan mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan. Simpanan ini bertujuan untuk membantu menyediakan cadangan modal apabila sewaktu-waktu diperlukan.

b. Simpanan Deposito

Yaitu simpanan yang penyetorannya dilakukan satu kali dengan jumlah yang disepakati dan pengambilan dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan jangka waktu sebelumnya dan mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan.

c. Simpanan Haji dan Qurban

Yaitu simpanan yang dirancang untuk membantu nasabah merealisasikan keinginan berhaji dan berqurban. Simpanan ini mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan.

d. Pinjaman dari Pihak Ketiga

Pinjaman yang dilakukan pihak BMT dalam rangka pengadaan sarana kantor dan kendaraan, atau menangani proyek-proyek tertentu, atau melimpahnya permohonan perluasan usaha atau penambahan modal usaha anggota dan nasabah, misalnya kerja sama atau pinjaman kepada : anggota BMT Mitras sendiri, BMT lain atau anggotanya, yayasan sosial, pengusaha besar, atau pada bank syariah.

e. Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS)

Penghimpunan ZIS berasal dari sumber zakat 2.5 % dari Sisa hasil Usaha (SHU) lembaga perbulannya, serta pemotongan zakat gaji karyawan. Sedangkan dana infaq diperoleh dari infaq para nasabah dan pihak luar yang memberikannya secara suka rela.

### 3.3.2 Penyaluran Dana

Penyaluran dana dalam istilah syari'ah disebut pembiayaan dan dalam istilah umum disebut peminjaman. Peminjaman dalam lembaga keuangan syari'ah terutama BMT Mitrass sangat penting. Hal ini dikarenakan pinjaman tersebut menjadi penunjang kelangsungan hidup BMT Mitrass, jika dikelola dengan baik. Namun apabila pengelolaan pembiayaan itu tidak baik maka akan menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan bangkrutnya sebuah lembaga keuangan.

Penyaluran dana merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan pinjaman berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BMT dengan pihak lain atau pihak peminjam yang diwajibkan melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan imbalan.

Dalam hal penyaluran dana pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh perbankan umum syari'ah. Untuk hal itu BMT Mitrass dalam penyaluran dana dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. *Mudharabah*

Adalah perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama atau BMT menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua atau nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian. Sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian si pengelola.

b. *Bai Bithaman Ajil (BBA)*

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan harga yang disepakati kedua belah pihak. Dalam BBA, penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (margin) sebagai tambahannya. BMT tidak akan memesan barang kepada agen sebelum ada pesanan dari nasabah dan menyepakati tentang lama pembiayaan atau besarnya tambahan harga serta besarnya angsuran.

c. *Al Qord Hasan*

Adalah pinjaman yang diberikan BMT Mitrass yang bersifat non profit yang diberikan kepada kewajiban sosial. Peminjam hanya diwajibkan untuk mengembalikan sebesar pokoknya saja sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Meskipun demikian, peminjam dapat saja memberikan imbalan tambahan dengan sukarela tanpa ada perjanjian sebelumnya. Sumber dana untuk *Al*

*Qord Hasan* diambilkan dari dana infaq dan shodaqoh yang dikelola BMT Mitrass, atau dari simpanan sukarela anggota.

d. *Musyarakah*

Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu atau sesuai dengan kesepakatan.

e. *Home Industry*

Pemberdayaan kelompok *home industry* ini berupa pemberian pembiayaan modal kerja oleh BMT Mitrass kepada kelompok pengrajin, konveksi, jasa, dan lain-lain dengan sistem bagi hasil atau BBA.

Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT mengadakan strategi pembinaan terhadap nasabah dalam membantu meningkatkan produktivitas usahanya. Strategi pembinaan tersebut merupakan sistem yang berorientasi pada sistem pengelolaan modal usaha. Oleh karenanya BMT Mitrass mempunyai sistem yang baik dalam strategi pengembangan terhadap usaha kecil.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ida Sebagai berikut:

Dapat diketahui bahwa sistem pembinaan yang dilakukan pihak “Dalam program pemberian pinjaman kepada nasabah, selanjutnya tidak lepas begitu saja. Harus mengetahui penggunaan modal serta mempunyai sistem pembinaan terhadap nasabah dalam memanfaatkan modal. Pertama, dengan mengadakan pembinaan

cara manajemen modal agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk usaha produktif. Kedua, dengan mengadakan pengecekan secara langsung terhadap usaha produktif nasabah.” (Sumber data: wawancara dengan Ibu Ida wakil Manager BMT Mitrass tanggal 12 Juni 2017).

Sebagaimana hasil pemaparan wawancara di atas, bahwa BMT terhadap nasabah dalam rangka usaha peningkatan produktivitas usaha kecil terdiri dari dua sistem, yaitu :

- a. Mengadakan pembinaan cara manajemen modal
- b. Mengadakan pengecekan secara langsung terhadap usaha nasabah.

Adanya sistem pembinaan ini menunjukkan bahwa antara pihak BMT dengan nasabah memiliki hubungan yang dekat. Hal ini menghasilkan usaha yang tentram sebab adanya motivasi atau dorongn dari pihak BMT terhadap nasabah untuk melakukan usaha produktif. Selain itu juga jika terjadi suatu permasalahan maka pihak nasabah bisa langsung berkonsultasi pada pihak BMT dalam memecahkan kendala yang dihadapi.

Ada beberapa manfaat bagi masyarakat atas keberadaannya BMT. Seperti yang di ungkapkan beberapa nasabah sebagai berikut :

“Adanya BMT di sini saya bisa meminjam sejumlah modal yang bisa saya gunakan untuk membuka usaha warung mesjipun hanya kecil. Namun dengan itulah saya bisa mendapatkan meskipun pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya. Dulu sebelum saya mempunyai usaha sendiri, kasihan anak-anak saya *neng*, buat makan susah. Tapi sekarang saya sudah mempunyai penghasilan meskipun pas-pasan.” (sumber data : wawancara dengan Ibu jenab selaku pedagang tanggal 13 juni 2017)

Seperti hal yang dialami oleh Bapak Muhadi seorang petani

:

“Saya pinjam modal dari BMT saya gunakan untuk membeli pupuk pada saat tanaman saya membutuhkan pemupukan. Dan juga kadang pada saat musim kemarau saya perlu membuat sumur guna mengairi sawah pada saat musim kemarau saya perlu membuat sumur guna mengairi sawah saya biar tidak kekeringan dan alhamdulillah hasilnya lumayan tidak mengecewakan.” (sumber data : Wawancara dengan Bapak Muhadi selaku Petani tanggal 13 uni 2017)

Dan juga seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fitri selaku penjual gorengan sebagai berikut:

“Dari penghasilan yang saya dapat, sebagian saya bisa menyisihkan sedikit pendapatan usaha dengan ditabung pada BMT juga, sehingga apabila ada keperluan mendadak uang tersebut bisa saya gunakan sebagai cadangan apabila ada keperluan mendadak uang tersebut bisa saya gunakan sebagai cadangan karena bisa diambil sewaktu-waktu.” (Sumber data : wawancara dengan Ibu Fitri selaku pedagang tanggal 13 Juni 2017)

Sesuai dengan peran tersebut, maka keberadaan BMT Mitrass mempunyai manfaat bagi masyarakat di sekitar BMT, khususnya yang menjadi anggota nasabah. Manfaat tersebut adalah menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota meningkatkan kesejahteraan anggota, dan juga mengembangkan sikap hemat.

### **3.4 Faktor- Faktor dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat**

#### **3.4.1 Faktor Pendukung dalam Pemberdayaan Ekonomi**

##### **Umat di BMT Mitrass**

Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan, keberadaan BMT Mitrass dapat dikatakan cukup pesat perkembangannya, karena memusatkan kepada sumber daya manusia yang terampil dan disiplin dalam bekerjanya. Selain itu



juga sarana dan prasarananya yang tersedia di BMT Mitrass telah tersedia. Hal ini tentu saja disebabkan beberapa faktor yang mendukung terhadap pesatnya perkembangan BMT Mitrass tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Noviyani selaku Bendahara di BMT Mitrass sebagai berikut :

“Untuk faktor pendukungnya, selain tempatnya yang strategis mungkin kalo disini tidak begitu berbelit-belit dalam peminjaman, maksudnya tidak banyak syarat-syarat yang di ajukan pihak kami kepada nsabah, kemudian sebelumnya kami memaparkan terlebih dahulu produk-produk BMT Mitrass kepada nasabah sehingga nasabah mudah dalam melakukan transaksi, nilai tambahnya Alhamdulillah masyarakat disini mayoritas Islam *neng* jadi setidaknya mengerti tentang ekonomi syariah beserta manfaatnya.” (Sumber data: wawancara dengan Ibu Novi Bendahara BMT Mitrass tanggal 12 Juni 2017).

Dapat disimpulkan dari pemaparan wawancara diatas, Faktor-faktor yang menjadi pendukung BMT Mitrass adalah sebagai berikut:

- a. Masalah dana dalam proses pinjaman tidak berbelit-belit sehingga memudahkan para nasabah khususnya UKM bertransaksi. Maksudnya, tidak banyak persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh BMT Mitrass kepada para nasabah yang ingin meminjam.
- b. Sistem syariah relatif dipahami dan mudah diaplikasikan. Seperti halnya produk-produk dan sistem bagi hasil yang ada sudah dikenal oleh para nasabah, karena sebelumnya pihak BMT mengenalkan terlebih dahulu produk-produk sehingga

nasabah mudah dalam melakukan kegiatan simpan pinjam di BMT Mitrass.

- c. Letak geografis BMT Mitrass sangat strategis, yaitu berada di jl Ahmad Yani no. 850. Lt 2 Cicaheum Bandung.
- d. Masyarakat yang berada di sekitar BMT Mitrass mayoritas beragama Islam, sehingga berpengaruh positif terhadap kehadiran dan usaha BMT untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya.
- e. Kehadiran BMT disambut dengan baik oleh para pengusaha kecil menengah dan masyarakat Cicaheum.

#### **3.4.2 Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BMT Mitrass**

Suatu peran akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga peran BMT dalam membantu meningkatkan produktivitas usaha kecil. Hambatan atau kendala yang dihadapi berasal dari anggota nasabah dan dari pihak BMT sendiri. Kendala yang berasal dari anggota nasabah yaitu seperti yang diungkapkan oleh Pak Agus selaku pedagang sebagai berikut :

“Sebagai seorang pedagang kecil yang saya peroleh nggak menentu kadang besar kadang juga kecil, tergantung banyak sedikitnya jumlah dagangan yang laku terjual. Alau laku banyak penghasilan yang saya perolehpun juga besardan saya bisa membayar cicilan pada BMT, sehingga pembayaran pada BMT pun terpaksa nggak bisa tepat pada waktunya,”(Sumber data: wawancara dengan pak Agus selaku pedagang tanggal 13 Juni 2017)

Kendala yang berasal dari pihak BMT yaitu adanya saingan dari lembaga keuangan yang lain, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Novi selaku bendahara sebagai berikut:

“Dalam penyaluran daa seringkali kita mengalami berbagai hambatan, salahsatunya adalah terbatasnya dana yang kami miliki gunamemenuhi permintaan nasabah yang akan meminjam modal kepada kami jika dalam jumlah yang sangat besar. Ami tidak bisa menyediakan uang tersebut sesuai permintaan karena keterbatasan sumber dana yang kami miliki, sehingga tidak semua nasabah bisa kami penuhi permintaannya. Kami harus menyesuaikan jumlah peminjaman sesuai dengan kemampuan kami.”(Sumber data : Wawancara dengan Ibu Novi selaku Bendahara tanggal 13 Juni 2017)

Kendala dari pihak BMT yaitu apabila menemui nasabah yang bermasalah dengan waktu penyetoran. Seperti yang di ungkapkan Ibu Novi sebagai berikut :

“Jika yang ada nasabah yang mogok terlambat bayar setoran, kita jadi repot *neng*, kita harus mendatangi satu persatu dari mereka untuk menarik setoran pada bulan tersebut, karena jika terlambatnya makin lama maka dendanyapun juga makin besar. Pihak BMT dengan sukarela membatu untuk mendatangi mereka jika hal itu sampai terjadi, apalagijika tidak bisa melakukan penyetoran sama sekali maka agunan yang diberikan sebagai jaminan awal akan diminta oleh pihak BMT. Karena itu pihak BMT melakukan pemantauan rutin terhadap usaha para nasabah” (Sumber data : anwacara dengan Ibu Novi selaku Bendahara tanggal 13 Uni 2017)

Dapat disimpulkan dari pemaparan wawancara diatas meskipun sudah jelas , bahwa lembaga keuangan BMT Mitrass memiliki peluang yang sangat cerah dan layak sebagai gerakan alternatif dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam, namun masih terdapat sejumlah kendala yang menjadi penghambat BMT Mitrass.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kendala yang berasal dari nasabah yaitu tidak menentunya besar penghasilan yang diperoleh menyebabkan keterlambatan dalam melakukan penyetoran pinjaman.
- b. kendala yang berasal dari BMT adalah terbatasnya sumber dana yang dimiliki sehingga tidak mampu memenuhi permintaan nasabah dalam jumlah yang besar. Selain itu apabila menemui nasabah yang bermasalah dengan ketepatan pembayaran setoran menyebabkan waktu kerja yang kurang efisien karena harus melakukan penagihan dengan mendatangi secara langsung.
- c. Kendala dari pihak luar, banyaknya individu pelaku ekonomi yang menawarkan produk sejenis BMT secara non syariah. Seperti kredit barang yang ditawarkan oleh individu ke setiap orang dan peminjaman uang yang ditawarkan oleh para rentenir yang memakai bunga yang sangat tinggi.

### **3.5 Deskripsi Hasil Penelitian**

#### **3.5.1 Strategi BMT Mitrass dalam mengembangkan UKM**

Dari BMT yang telah tumbuh dan berkembang ternyata ada juga BMT yang tumbang, gagal, merugi, dan kemudian tidak aktif lagi namun ada juga BMT yang berhasil menjajal usahanya sampai saat ini, tentunya hal ini berkaitan dengan strategi yang dijalankan masing-masing BMT dalam operasional usahanya :

Berikut ini penulis akan memaparkan strategi-strategi yang telah dilakukan BMT Mitrass dalam usahanya mengembangkan para pengusaha kecil :

- a. BMT Mitrass telah melakukan pembinaan secara cermat kepada para pengusaha kecil terutama yang berlokasi disekitar BMT tentang sistem perekonomian Islam dengan segala tata cara dan kode etika, baik secara individual maupun universal dalam forum tertentu.
- b. BMT Mitrass melakukan survei untuk jangka waktu tertentu kepada para pengusaha kecil yang telah menjadi nasabah serta mengevaluasi seberapa kemajuan yang telah dicapai oleh para pengusaha kecil tersebut dalam usahanya. Dimana Hal ini bertujuan untuk menjaga komunikasi yang baik, serta melakukan diskusi yang mengarah pada peningkatan usaha.
- c. BMT Mitrass selalu berusaha memberikan solusi kepada para pengusaha kecil yang mengalami kerugian dalam usahanya.
- d. BMT Mitrass memberitahukan lokasi yang cukup strategis kepada nasabah yang baru memulai usahanya sehingga akan lebih optimal dalam menjalankan usaha barunya.

### **3.5.2 Konsep BMT Mitrass**

Konsep dasar BMT itu sendiri adalah sesuai dengan nama BMT dengan penyaluran dana yang tepat, maksudnya

untuk masyarakat menengah kebawah dengan sistem syariah di dalamnya, lembaga BMT mempunyai konsep ideal yang sebagai mana memiliki ciri-ciri utama usaha sebagai berikut :

- a. Lembaga keuangan syariah (semacam bank) yang dalam operasionalnya memiliki dua tujuan yaitu: sektor nirlaba dan sektor bisnis.
- b. Menggunakan manajemen Islam.
- c. Dalam pembiayaan yang sifatnya bisnis tidak ada riba, tetapi menggunakan sistem yang lebih adil, seperti sistem mudharabah (bagi hasil).
- d. Dalam pembiayaan yang sifatnya sosial diberikan pinjaman tanpa bunga, misalnya sistem qordul hasan.

### **3.5.3 Potensi BMT Mitrass dalam mengembangkan UKM**

Potensi lembaga ini mempunyai dampak yang cukup membantu masyarakat kecil dan menengah dalam memberikan bantuan dana yang cukup membantu masyarakat kecil dan menengah dalam memberikan bantuan dana baik yang bertujuan untuk usaha. BMT Mitrass sangat berperan dalam perekonomian masyarakat kecil maupun menengah. Lembaga ini mempunyai metode dalam hal memperkenalkan program-program kepada masyarakat dan menjelaskan tentang kelebihan apabila masyarakat menjadi nasabah, dan kelebihan yang ditawarkan oleh BMT Mitrass tentang keuntungan yang akan didapat apabila masyarakat menjadi nasabah di lembaga BMT Mitrass.

BMT berpotensi sebagai badan usaha tabungan dan simpanan yang ditujukan kepada masyarakat dalam peminjaman dana maupun simpanan amanah karena semua itu termasuk ke dalam teguh kepercayaan para nasabah.

Kehadiran BMT dalam lembaga keuangan syariah yang lain, yang berbasis pada prinsip bagi hasil tidak membatasi dirinya hanya menyalurkan dana pada sektor usaha yang sudah mapan saja, tetapi juga membantu para pengusaha yang berskala kecil yang memang mau dan mampu (mempunyai potensi) dalam efektifitas dan efisien usahanya. Dengan demikian kehadiran BMT telah menjadi partner sekaligus jaringan kerja bagi pengusaha kecil dalam menyalurkan dana bantuan modal pembiayaan yang dibutuhkan oleh mereka dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Karena itu kehadiran BMT dengan prinsip *profit and loss sharing* sangat membantu dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keterlibatan bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil dalam upaya memerangi kemiskinan mencakup pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sikap kebersamaan dari siklus usaha.

Hal yang tidak kalah penting juga adalah perbaikan manajemen dan profesionalisme pengelola BMT agar dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi pengembangan UKM. Juga mengembangkan jaringan kemitraan kepada lembaga keuangan syariah lain

seperti BPRS yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan perekonomian masyarakat.

Dan berikut ini penulis akan memaparkan beberapa hal mengenai potensi yang dimiliki BMT Mitrass :

- a. Dilihat dari infrastruktur yang dimiliki BMT Mitrass, penulis dapat menyimpulkan bahwa sisi ini BMT ini tergolong baik, hal ini dapat dilihat dari kepemilikan inventaris yang ada seperti komputer, telepon, mesin hitung uang, cap atau stempel, daftar pencatat kasir tabungan, berikut peralatan lainnya yang cukup lengkap.
- b. Dilihat dari lokasi, BMT Mitrass cukup strategis karena didukung dengan lokasi pasar tradisional yang berada di sekitar BMT. Hal ini akan memudahkan BMT dalam mengembangkan UKM.

Dengan demikian luasnya anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa BMT, maka dibutuhkan profesionalisme yang tinggi dalam operasinya, sehingga BMT dengan masyarakat dapat menggunakan kelangsungan hubungan yang saling menguntungkan dan hubungan jangka panjang dan terjalin lebih positif guna untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah dan mampu menyerap potensi sumberdaya yang tersedia di masyarakat secara swadaya dan hasilnya ditujukan untuk kemakmuran seluruh anggota masyarakat, bukan untuk orang-orang atau kelompok tertentu.



Program pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan khususnya pada koperasi, BPRS, BMT, usaha kecil dan menengah sehingga mampu berkembang menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan memperkuat struktur perekonomian Nasional. Hal ini dilakukan mengingat lemahnya mereka mengakses dan memperluas pasar, pemupukan modal, pemanfaatan informasi dan teknologi kurang mampu membentuk organisasi dan manajemen serta dalam pembentukan jaringan usaha. Permasalahan dari kelemahan ini perlu terus dibenahi agar dapat bersaing untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di era globalisasi. Program pemberdayaan ekonomi rakyat secara mendasar diupayakan secara bertahap sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Sistem dan praktek ekonomi yang berlaku di masyarakat sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berkeadilan yang menaruh perhatian pada kepentingan kesejahteraan rakyat kecil. Penerapan kekayaan oleh sekelompok kecil orang dipandang wajar dan sah. Padahal sebaliknya dalam ajaran Islam penumpukan kekayaan secara berlebihan adalah terlarang, bahkan diharamkan sebab sangat jauh dari prinsip keadilan. Kenyataan seperti itu telah lama berjalan dalam masyarakat, selama itu pula kita umat Islam merindukan berlakunya sistem ekonomi yang menjamin pemerataan ekonomi, kesejahteraan dan keadilan sosial.

Berkembangnya usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan pengusaha kecil yang jumlahnya puluhan juta umat baik di pedesaan maupun di perkotaan telah sering kali dilakukan, baik oleh pihak pemerintah maupun institusi swasta. Munculnya lembaga-lembaga keuangan mikro semacam BMT yang mencoba mendorong tumbuhnya kegiatan usaha produktif di masyarakat merupakan bagian dari upaya tersebut. Dalam rangka membantu para pengusaha kecil dan melaksanakan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, BMT Mitras menjalankan prinsip yang sama halnya dengan perbankan syariah yang sifatnya non bunga, penamaan dana (*financing*) dan pelayanan jasa lainnya. Penghimpunan dana dalam bentuk tabungan biasanya diperlukan BMT sebagai titipan. BMT tidak dibebankan untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah/anggota tetapi dibolehkan untuk memberi bonus yang tidak meningkat, sedangkan penghimpunan dana dalam bentuk deposito biasanya diperlukan sebagai investasi sehingga BMT wajib memberikan hasil-hasil kepada nasabah/anggota, produk deposito di kategorikan sebagai simpanan mudharabah (bagi hasil) (hasil wawancara kepada kepala pimpinan BMT Mitras, 13 Juni 2017).

Menurut penulis peran BMT bagi para UKM (Usaha Kecil Menengah) sangat dibutuhkan bagi mereka karena bank-bank konvensional sangat menekankan kepada riba atau bunga,

sangat berbeda sekali dengan BMT yang mana BMT menggunakan sistem bagi hasil, karena BMT beroperasi dengan sistem syariah. Dan apabila ada nasabah yang mengalami kerugian dalam usahanya maka pihak BMT akan menambah dana atau pinjaman kepada mereka dan memperpanjang jangka waktu pemulangan piutangnya. Dan untuk mengembangkan para UKM, pihak BMT mendatangkan para UKM ke lokasi berdagang mereka untuk menawarkan pinjaman dana untuk meningkatkan usaha mereka, apabila ada yang membutuhkan dana tambahan untuk usahanya para UKM bisa meminjam kepada BMT, agar para UKM tahu bahwa ada lembaga keuangan syariah yang dapat memberikan mereka pinjaman tanpa mereka harus meminjam ke bank- bank konvensional ataupun ke rentenir.

